



KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK ASASI WARGA NEGARA OLEH NEGARA DALAM SITUASI DARURAT: ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM TATA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH

Muhaimin¹, Holijah²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia^{1,2}

Email: muhammadmuhaimin@gmail.com¹ holijah_uin@radenfatah.ac.id²

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 06-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the constitutionality of limiting citizens' human rights by the state in emergency situations through a normative juridical approach. The research specifically examines how the principles of proportionality and justice are applied in restricting human rights, as well as evaluates these limitations from the perspectives of constitutional law and *fiqh siyāsah*. Human rights are fundamentally guaranteed by the constitution as inherent rights attached to every individual; however, such rights are not absolute. Under certain circumstances, particularly during emergency situations, the state is permitted to impose restrictions as regulated in Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of emergency conditions, such as natural disasters, pandemics, armed conflicts, or threats to national security, often necessitates extraordinary governmental measures. These measures frequently involve limiting civil liberties, including freedom of movement, assembly, and economic activity. Nevertheless, such restrictions must remain within the framework of constitutionalism and the rule of law to prevent abuse of power. Therefore, this study highlights the importance of maintaining a balance between the protection of public interests and the safeguarding of individual rights. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The statutory approach examines relevant legal frameworks, including constitutional provisions, human rights legislation, and emergency regulations. The conceptual approach analyzes doctrines and legal theories proposed by scholars such as Hans Kelsen regarding constitutional supremacy and Carl Schmitt concerning the theory of the state of emergency. Meanwhile, the comparative approach is used to understand how different legal systems address similar issues of human rights limitations. Primary legal materials include constitutional norms and statutory regulations, while secondary materials consist of legal doctrines, academic journals, and scholarly opinions. The findings of this study reveal that restrictions on human rights are constitutionally permissible provided that they fulfill three fundamental principles: legality, necessity, and proportionality. The principle of legality requires that all limitations be clearly based on law; the principle of necessity demands that restrictions are only imposed when absolutely required to address a genuine emergency; and the principle of proportionality ensures that the measures taken are balanced and not excessive in relation to their objectives. Failure to comply with these principles may render such restrictions unconstitutional and potentially violate fundamental human rights. From the perspective of *fiqh siyāsah*, the limitation of human rights is justified under the concept of *maslahah* (public interest) and guided by the principle of *dar' al-mafāsid* (preventing harm). Islamic political jurisprudence

acknowledges that the authority of the state is a trust (amanah) that must be exercised to achieve justice and public welfare. The principle al-dharurat tubih al-mahzurat (necessity permits prohibitions) allows temporary restrictions under emergency conditions; however, such measures must remain limited in scope, proportional, and not lead to injustice or oppression. Additionally, fiqh siyāsah emphasizes that any policy restricting rights must be temporary, transparent, and accountable to prevent misuse of authority. Furthermore, this study underscores the importance of institutional oversight and accountability mechanisms in ensuring that emergency powers are not abused. Judicial review, legislative control, and public participation play crucial roles in maintaining constitutional order during crises. Without effective supervision, emergency powers may evolve into arbitrary authority, undermining democratic principles and human rights protections. In conclusion, the integration of constitutional law principles and fiqh siyāsah provides a comprehensive and balanced framework for assessing the legitimacy of human rights limitations in emergency situations. Such integration not only strengthens the legal foundation of state actions but also ensures that policies remain just, accountable, and oriented toward public welfare. Ultimately, this study affirms that even in times of crisis, the protection of human dignity and the rule of law must remain the central pillars of governance.

Keywords: Human Rights, Emergency Law, Constitutional Law, Fiqh Siyāsah, Proportionality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan hak asasi warga negara oleh negara dalam situasi darurat melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam pembatasan hak asasi manusia, serta menganalisis pembatasan tersebut dari perspektif hukum tata negara dan fiqh siyāsah. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan situasi darurat, seperti bencana alam, pandemi, konflik sosial, maupun ancaman terhadap keamanan nasional, seringkali menuntut negara untuk mengambil kebijakan luar biasa. Kebijakan tersebut tidak jarang berdampak pada pembatasan kebebasan sipil, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan beraktivitas ekonomi. Meskipun demikian, pembatasan tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusionalisme dan prinsip negara hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, serta regulasi mengenai keadaan darurat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum yang relevan, seperti teori supremasi konstitusi oleh Hans Kelsen dan teori keadaan darurat oleh Carl Schmitt. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk memahami bagaimana sistem hukum lain mengatur pembatasan hak dalam kondisi darurat. Bahan hukum primer berupa norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan secara konstitusional apabila memenuhi tiga prinsip utama, yaitu legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus didasarkan pada hukum yang jelas; prinsip kebutuhan menekankan bahwa pembatasan hanya dilakukan apabila

benar-benar diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat; sedangkan prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak pembatasan yang ditimbulkan. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka pembatasan hak asasi manusia berpotensi dinyatakan inkonstitusional. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan berdasarkan konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) serta prinsip *dar' al-mafāsīd* (mencegah kerusakan). Kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kaidah *al-dharurat tubih al-mahzurat* memberikan legitimasi terhadap pembatasan dalam kondisi darurat, namun pembatasan tersebut harus bersifat sementara, tidak berlebihan, dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Selain itu, fiqh siyāsah juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab pemerintah dalam setiap kebijakan yang membatasi hak warga negara. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan darurat. Peran lembaga peradilan, legislatif, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan darurat tidak disalahgunakan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kewenangan darurat berpotensi berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang dan mengancam prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, integrasi antara prinsip hukum tata negara dan fiqh siyāsah mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat. Integrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum kebijakan negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembatasan tetap berlandaskan keadilan, akuntabilitas, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, penghormatan terhadap martabat manusia dan supremasi hukum harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Darurat, Hukum Tata Negara, Fiqh Siyāsah, Proporsionalita

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama dari negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, jaminan terhadap hak asasi manusia ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA yang mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak dasar warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, hak asasi manusia tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, negara diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Pembatasan ini umumnya terjadi dalam situasi darurat, seperti bencana alam, konflik sosial, ancaman keamanan nasional, maupun krisis kesehatan seperti pandemi. Ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia secara eksplisit diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meskipun pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan secara konstitusional, implementasinya dalam praktik seringkali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat secara luas. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Ketegangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu inilah yang menjadi isu krusial dalam hukum tata negara, khususnya dalam konteks keadaan darurat. Tanpa adanya batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, pembatasan hak asasi manusia berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang berlebihan.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Prinsip

kebutuhan menekankan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat yang nyata. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar pembatasan yang dilakukan tidak berlebihan dan tetap seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan secara konstitusional atau tidak.

Di samping itu, kajian mengenai pembatasan hak asasi manusia juga dapat ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah. Dalam tradisi pemikiran Islam, kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyāsah memberikan dasar normatif bahwa negara diperbolehkan mengambil kebijakan yang membatasi hak individu apabila hal tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan umum. Prinsip *al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang) sering dijadikan dasar legitimasi dalam kondisi darurat. Namun demikian, prinsip tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena pembatasan harus dilakukan secara proporsional, bersifat sementara, dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, dalam konteks negara modern, konsep *constitutional emergency powers* menegaskan bahwa kekuasaan darurat tetap harus berada dalam kerangka konstitusi. Negara tidak boleh menjadikan situasi darurat sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, kekuasaan darurat berpotensi berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas seperti peradilan, parlemen, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.

Dalam praktik di Indonesia, pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Ketidakjelasan batasan kewenangan, inkonsistensi kebijakan, serta lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor yang dapat mengurangi legitimasi kebijakan negara. Selain itu, kurangnya integrasi antara nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyāsah juga menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mengenai konstitusionalitas pembatasan hak asasi warga negara oleh negara dalam situasi darurat. Pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan perspektif hukum tata negara dan fiqh siyāsah diharapkan mampu memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai batasan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum tata negara serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia oleh negara dalam situasi darurat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia serta perspektif fiqh siyāsah.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (*field research*), melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma hukum, prinsip konstitusional, serta doktrin hukum yang membutuhkan analisis mendalam secara teoritis dan konseptual.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat. Beberapa peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28J dan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dasar hukum, ruang lingkup, serta batasan kewenangan negara dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan teori hukum, seperti konsep negara hukum (*rechtsstaat*), supremasi konstitusi, hak asasi manusia, serta teori keadaan darurat (*state of emergency*). Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam fiqh siyāsah, seperti masalah, keadilan, dan al-dharurat tubih al-mahzurāt. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis dalam menilai kesesuaian antara teori dan praktik.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana lembaga peradilan menafsirkan konstitusionalitas pembatasan hak. Analisis terhadap kasus juga memberikan gambaran konkret mengenai implementasi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan keadaan darurat dan pembatasan hak asasi manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- Buku teks hukum tata negara dan hak asasi manusia

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional
 - Hasil penelitian terdahulu, tesis, dan disertasi
 - Pendapat para ahli hukum seperti Hans Kelsen, Carl Schmitt, dan pemikir fiqh siyāsah
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum
 - Sumber daring resmi yang relevan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan isi norma hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat secara sistematis dan terstruktur.

2. Analisis Interpretatif

Digunakan untuk menafsirkan makna dari ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap maksud dan tujuan dari suatu norma hukum.

3. Analisis Kritis

Digunakan untuk menilai dan mengkaji norma hukum secara mendalam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Analisis ini juga melibatkan perspektif fiqh siyāsah untuk menilai kesesuaian antara hukum positif dengan

nilai-nilai keislaman. Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan fiqh siyāsah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Konstitusionalitas dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pembatasan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan prinsip konstitusionalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan negara, termasuk dalam kondisi darurat, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar negara hukum. Dalam konteks ini, pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Pertama, prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Artinya, pembatasan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kebijakan administratif atau keputusan sepihak, tetapi harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan norma menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Dalam hal ini, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Kedua, prinsip kebutuhan (*necessity*) mengandung makna bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat yang nyata dan mendesak. Negara tidak dibenarkan melakukan pembatasan apabila masih terdapat alternatif lain yang lebih ringan dan tidak mengurangi hak warga negara secara signifikan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembatasan hak bukanlah pilihan utama, melainkan langkah terakhir yang diambil dalam kondisi yang tidak dapat dihindari.

Ketiga, prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak pembatasan yang ditimbulkan. Pembatasan yang dilakukan tidak

boleh berlebihan dan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu kebijakan pembatasan hak masih dalam batas kewajaran atau justru melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dengan demikian, ketiga prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia.

2. Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak asasi manusia merupakan bagian dari kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dan kepentingan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembatasan hak asasi manusia. Pertama, pembatasan harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pemerintah. Pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar konstitusi dan dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu, dasar hukum yang kuat juga memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah di mata masyarakat.

Kedua, pembatasan harus tidak bersifat diskriminatif. Artinya, kebijakan yang diambil harus berlaku umum dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan ras, agama, suku, atau golongan tertentu. Diskriminasi dalam pembatasan hak asasi manusia tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ketiga, pembatasan harus bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik yang lebih luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan politik.

Ni'matul Huda menegaskan bahwa dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Setiap kebijakan yang diambil harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional.

Dengan demikian, hukum tata negara memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam membatasi hak asasi manusia.

3. Perspektif Fiqh Siyāsah

Dalam perspektif fiqh siyāsah, pembatasan hak asasi manusia dipandang sebagai bagian dari kebijakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyāsah menempatkan kekuasaan negara sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip utama dalam fiqh siyāsah adalah masalah (kemaslahatan umum). Negara diperbolehkan mengambil kebijakan yang membatasi hak individu apabila hal tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan umum dapat didahulukan dibandingkan kepentingan individu dalam kondisi tertentu.

Selain itu, terdapat kaidah penting dalam fiqh siyāsah, yaitu “al-dharurat tubih al-mahzurat” (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang). Kaidah ini memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan tindakan luar biasa dalam kondisi darurat, termasuk pembatasan hak asasi manusia. Namun, kaidah ini tidak dapat diterapkan secara mutlak, melainkan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pembatasan dilakukan hanya dalam kondisi darurat, bersifat sementara, dan tidak melampaui batas yang diperlukan.

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tetap menjaga prinsip keadilan. Pembatasan yang dilakukan secara berlebihan justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam fiqh siyāsah, pembatasan hak bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

4. Analisis Integratif antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyāsah

Integrasi antara hukum tata negara dan fiqh siyāsah memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia. Kedua perspektif tersebut memiliki titik temu dalam menekankan pentingnya keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan negara.

Pertama, prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam kedua sistem hukum. Baik hukum tata negara maupun fiqh siyāsah menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari setiap

kebijakan. Pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

Kedua, prinsip proporsionalitas menjadi alat ukur untuk menilai apakah pembatasan yang dilakukan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan. Dalam kedua perspektif, pembatasan yang berlebihan tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak.

Ketiga, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Negara tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai etika. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum tata negara yang menempatkan kepentingan publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, integrasi antara kedua perspektif ini mampu menghasilkan konsep pembatasan hak asasi manusia yang lebih seimbang, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konstitusionalitas pembatasan hak asasi warga negara oleh negara dalam situasi darurat, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat pada prinsipnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas menuntut adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap kebijakan pembatasan, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Prinsip kebutuhan mengharuskan bahwa pembatasan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat yang nyata dan mendesak. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa pembatasan yang dilakukan harus seimbang dan tidak berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila ketiga prinsip ini tidak terpenuhi, maka pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia.

Kedua, dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak asasi manusia merupakan bagian dari kewenangan negara dalam menjaga kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban

masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Pembatasan harus dilakukan berdasarkan undang-undang, tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan publik secara luas. Negara tidak diperkenankan menggunakan alasan keadaan darurat sebagai legitimasi untuk memperluas kekuasaan secara berlebihan atau mengabaikan perlindungan hak asasi warga negara.

Ketiga, dalam perspektif fiqh siyāsah, pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Kaidah *al-dharurat tubih al-mahzurāt* memberikan dasar legitimasi bahwa dalam kondisi darurat, pembatasan terhadap hak tertentu dapat dilakukan. Namun demikian, pembatasan tersebut harus bersifat sementara, proporsional, dan tidak melampaui batas kebutuhan. Fiqh siyāsah juga menekankan bahwa kekuasaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat.

Keempat, integrasi antara perspektif hukum tata negara dan fiqh siyāsah menghasilkan suatu kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai konstusionalitas pembatasan hak asasi manusia. Kedua perspektif tersebut sama-sama menekankan pentingnya prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan negara. Dengan adanya integrasi ini, pembatasan hak asasi manusia tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral dan kemaslahatan sosial. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara tetap berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Kelima, dalam praktiknya, pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan melalui lembaga peradilan, legislatif, serta partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa kebijakan darurat tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia dalam situasi darurat bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Negara dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu. Dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi darurat

sekalipun, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Beirut.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah*.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*.
- Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*.
- Dyzenhaus, David. *The Constitution of Law*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*